



FORPI KOTA YOGYA MINTA

## Segera Rampungkan Raperda Miras


**YOGYA (MERAPI)** - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta berharap pihak eksekutif dan legislatif Kota Yogyakarta untuk dapat segera merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Yogyakarta tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras (miras) serta pelarangan minuman oplosan.

"Karena hingga kini dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengawasan, pengendalian dan penindakan minuman keras masih menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Nomor 7 Tahun 1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak minuman keras (miras)," ujar Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba kepada wartawan, Minggu (29/9).

Disebutkan, Perda Nomor 7 Tahun 1953 tersebut sudah berusia 71 tahun. Sudah usang sekali sehingga dapat berdampak pada belum optimal dan maksimal dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap miras termasuk miras oplosan.

Sehingga perlu adanya pembahasan regulasi guna pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap miras dapat berjalan efektif dan optimal. Harus seusai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

Raperda terkait miras ini menurut catatan Forpi Kota



Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba

Yogyakarta merupakan salah satu iPRI yang belum rampung oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2019 - 2024 lalu. Sehingga Forpi Kota Yogyakarta berharap dapat segera dirampungkan pada dewan periode 2024 - 2029 bersama pihak eksekutif.

Jika Raperda tentang Miras sudah masuk tahapan pembahasan (prioritas) di legislatif, idealnya tidak perlu butuh waktu lama untuk merampungkan Raperda miras tersebut.

Harapannya dengan rampungnya Raperda tentang Miras,

maka pihak Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan, pengendalian dan penindakan sebagai penegak Perda dapat dilakukan secara maksimal dan optimal.

"Sambil menunggu Raperda miras dirampungkan, maka pihak Pol PP Kota Yogyakarta tidak kendor untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap miras yang melanggar aturan. Ajak stakeholder terkait, misalnya Kalurahan dan Kemantren sebagai penanggungjawab wilayah," terang Baharuddin. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005